



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, Pulo Gadung Jakarta Timur,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi dasar- dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan dan terikat dengan ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 03 November tahun 2018 (23 Shofar 1440 H), di hadapan Pejabat Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, sebagaimana tertuang dalam kutipan buku nikah No. 0810/008/XI/2018 (**Bukti P-1**);

Bahwa, sebelum menikah PENGGUGAT bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta dengan penempatan dinas sementara di kota Cilegon, Banten, sementara itu TERGUGAT bekerja sebagai karyawan perusahaan Badan Umum Milik Negara di Jakarta.

Atas dasar itu maka sejak setelah menikah pada bulan November tahun 2018 sampai dengan Desember 2020, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal secara terpisah. PENGGUGAT tinggal di kota Cilegon, Banten pada hari kerja dan pada akhir pekan menempati rumah milik PENGGUGAT sendiri yang beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PENGGUGAT (**Bukti P-2 dan Bukti P-3**).

Dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua nya di Jalan Pulo Asem Utara XII RT/RW. 014/02 No. 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta. PENGGUGAT dan TERGUGAT berkumpul pada setiap akhir pekan rumah PENGGUGAT;

Bahwa, dapat disampaikan juga, sejak setelah menikah tersebut, PENGGUGAT -lah yang mengupayakan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga/ keluarga mulai dari rumah tinggal, biaya hidup, kendaraan, dan lainnya, termasuk semua biaya pernikahan yang sepenuhnya disediakan PENGGUGAT demi kelancaran membina keluarga sakinah mawaddah dan wa rahmah;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah satu tahun pernikahan, PENGUGAT merasakan ketidaknyamanan dalam berumah tangga dengan TERGUGAT. Sejak sekitar akhir tahun 2019, kurang lebih satu tahun masa pernikahan, biduk rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai oleng dan tidak harmonis lagi karena terjadi percekcoan dan perselisihan dalam berbagai hal, yang disebabkan oleh:

Selama masa pernikahan TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGUGAT melewati telepon dan hanya berkomunikasi tertulis dengan aplikasi whats app sehingga waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi kedua belah pihak sangat terbatas. Di sisi lain, PENGUGAT selalu dengan niat baik mendahului mengajak untuk berkomunikasi dan berbagi kabar;

Bahwa Selama tahun 2019 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGUGAT di Cilegon seperti layaknya suami istri. Pertemuan hanya dilakukan di rumah PENGUGAT di Tangerang Selatan;

Bahwa PENGUGAT tidak mendapatkan perhatian yang baik dari TERGUGAT layaknya suami dan kepala rumah tangga. Bahkan pada saat beberapa kali PENGUGAT mengalami sakit yang cukup parah di kota Cilegon, TERGUGAT tidak pernah mengunjungi dan seakan tidak peduli;

Selama tahun 2020 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGUGAT baik di rumah ataupun ditempat lain. Termasuk pada hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 tidak ada komunikasi dari TERGUGAT dan PENGUGAT. Hal ini membuat PENGUGAT merasa tidak nyaman dan tersiksa secara lahir dan batin;

Bahwa lebih dari 2 tahun masa pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah tinggal serumah dalam waktu lama dan tidak ada

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad dari TERGUGAT untuk mewujudkan hal ini meskipun PENGGUGAT sudah menyediakan rumah untuk tempat tinggal;

Bahwa. TERGUGAT tidak mampu secara rutin memberikan nafkah lahir (seperti biaya bulanan) dan nafkah batin seperti layaknya suami memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga padahal TERGUGAT bekerja dan memiliki penghasilan memadai. TERGUGAT menyampaikan ketidakmampuan untuk menyediakan rumah baik sewa ataupun beli untuk PENGGUGAT. TERGUGAT sampai saat ini masih tinggal dirumah orang tuanya di Jakarta dan TERGUGAT tidak berkeinginan menyediakan tempat yang layak untuk PENGGUGAT di rumah orang tuanya sehingga sulit bagi PENGGUGAT untuk tinggal bersama TERGUGAT di rumah tersebut, disamping itu juga ada keluarga adik dan kakak TERGUGAT yang tinggal rumah tersebut. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT menimbang bahwa yang terbaik adalah tinggal di rumah sendiri;

Sekitar bulan April 2019 PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk mengunjungi orang tua PENGGUGAT di Sumatera Barat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2019, awalnya TERGUGAT menyetujui, namun ternyata TERGUGAT ingkar janji dan tidak pernah menghubungi PENGGUGAT atas kejadian ini. Dalam beberapa kali kesempatan PENGGUGAT sering mengunjungi orang tua TERGUGAT di Jakarta untuk silaturahmi keluarga;

Sekitar bulan Juli 2019 PENGGUGAT mengajak TERGUGAT berdiskusi untuk kebaikan rumah tangga ke depan, dan pada saat itu disepakati untuk mencoba memperbaiki lagi keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun setelah beberapa bulan berjalan TERGUGAT tidak juga memperlihatkan perubahan sikap dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami, sementara hak-hak dari TERGUGAT sudah dengan baik dipenuhi oleh PENGGUGAT;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT bahkan telah berusaha melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan rumah tangga seperti membantu finansial TERGUGAT dalam jumlah yang signifikan, memperbaiki rumah tinggal, membawa TERGUGAT jalan-jalan, membelikan kebutuhan-kebutuhan penting dari TERGUGAT namun semua upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;

Pada sekitar bulan Desember 2019, PENGGUGAT meminta bantuan untuk mediasi perselisihan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada saudara perempuan orang tua PENGGUGAT (Tante dan Oom PENGGUGAT) yang sdah dianggap sebagai orang tua sendiri. TERGUGAT diajak untuk datang berkunjung ke rumah Tante dan Oom PENGGUGAT di daerah BSD Serpong untuk mediasi dan konsolidasi, namun TERGUGAT tidak pernah mau datang dan tidak memberikan solusi terhadap perselisihan.

Pada awal 2020 PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk berkunjung ke rumah orang tua PENGGUGAT di Sumatera Barat, disamping untuk bersilaturahmi juga konsolidasi atas perkawinan yang mulai tidak harmonis, pada awalnya TERGUGAT menyetujui namun kembali TERGUGAT ingkar janji dan tidak pernah menghubungi PENGGUGAT atas kejadian ini sampai akhirnya PENGGUGAT yang mengupayakan penyelesaian perselisihan.

TERGUGAT tidak mau dan memberikan respon yang kurang baik bahkan berupaya menghindar jika diajak untuk membicarakan penyelesaian sesuatu persoalan;

Bahwa akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan diatas, semakin buruknya komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin lama semakin tak tentu arah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, akhirnya bulan Januari tahun 2021, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengakhiri rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah ranjang sejak awal Januari 2020 dan tidak pernah saling bertemu muka. TERGUGAT juga tidak memberikan nafkah lahir (belanja bulanan) dan batin.

Bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dibina untuk menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis lagi. Sudah tidak ada lagi jalan bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam lembaga perkawinan. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sudah tidak mungkin dicapai dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Meskipun PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT melalui Tante dan Oom PENGUGAT sudah berupaya untuk menyelesaikannya, tapi tetap saja tidak dapat diselesaikan. **Rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT akan lebih baik berpisah dari pada hidup bersama dalam biduk rumah tangga.**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah selayaknyalah apabila perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menjatuhkan Talaq satu Bain Sugro TERGUGAT pada PENGGUGAT;

Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah no 0810/008/XI/2018 tanggal 03 November 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau Pejabat Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama guna dilakukan pendaftaran sebagaimana mestinya;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, demi keadilan PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 08 April 2021 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh ..., nomor 3173054101780014, tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten,, Nomor 0810/008/XI/2018 Tanggal 03 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 03 November 2018, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Sejak sekitar akhir tahun 2019, kurang lebih satu tahun masa pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Selama masa pernikahan TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT melewati telepon dan hanya berkomunikasi tertulis dengan aplikasi whats app sehingga waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi kedua belah pihak sangat terbatas. Di sisi lain, PENGGUGAT selalu dengan niat baik mendahului mengajak untuk berkomunikasi dan berbagi kabar;
- b. Bahwa Selama tahun 2019 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT di Cilegon seperti layaknya suami istri. Pertemuan hanya dilakukan di rumah PENGGUGAT di Tangerang Selatan;
- c. Bahwa PENGGUGAT tidak mendapatkan perhatian yang baik dari TERGUGAT layaknya suami dan kepala rumah tangga. Bahkan pada saat beberapa kali PENGGUGAT mengalami sakit yang cukup parah di kota Cilegon, TERGUGAT tidak pernah mengunjungi dan seakan tidak peduli;
- d. Selama tahun 2020 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT baik di rumah ataupun ditempat lain. Termasuk pada hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 tidak ada komunikasi dari TERGUGAT dan PENGGUGAT. Hal ini membuat

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



PENGUGAT merasa tidak nyaman dan tersiksa secara lahir dan batin;

- e. Bahwa lebih dari 2 tahun masa pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah tinggal serumah dalam waktu lama dan tidak ada itikad dari TERGUGAT untuk mewujudkan hal ini meskipun PENGUGAT sudah menyediakan rumah untuk tempat tinggal;

- f. Bahwa. TERGUGAT tidak mampu secara rutin memberikan nafkah lahir (seperti biaya bulanan) dan nafkah batin seperti layaknya suami memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga padahal TERGUGAT bekerja dan memiliki penghasilan memadai. TERGUGAT menyampaikan ketidakmampuan untuk menyediakan rumah baik sewa ataupun beli untuk PENGUGAT. TERGUGAT sampai saat ini masih tinggal dirumah orang tuanya di Jakarta dan TERGUGAT tidak berkeinginan menyediakan tempat yang layak untuk PENGUGAT di rumah orang tuanya sehingga sulit bagi PENGUGAT untuk tinggal bersama TERGUGAT di rumah tersebut, disamping itu juga ada keluarga adik dan kakak TERGUGAT yang tinggal rumah tersebut. Sehingga dalam hal ini PENGUGAT menimbang bahwa yang terbaik adalah tinggal di rumah sendiri;;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Sejak awal Januari 2020, sejak saat itu Pengugat dengan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pengugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Pengugat bersikeras untuk bercerai;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pengugat;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 03 November 2018, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Sejak sekitar akhir tahun 2019, kurang lebih satu tahun masa pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Selama masa pernikahan TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT melewati telepon dan hanya berkomunikasi tertulis dengan aplikasi whats app sehingga waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi kedua belah pihak sangat terbatas. Di sisi lain, PENGGUGAT selalu dengan niat baik mendahului mengajak untuk berkomunikasi dan berbagi kabar;
- b. Bahwa Selama tahun 2019 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT di Cilegon seperti layaknya suami istri. Pertemuan hanya dilakukan di rumah PENGGUGAT di Tangerang Selatan;
- c. Bahwa PENGGUGAT tidak mendapatkan perhatian yang baik dari TERGUGAT layaknya suami dan kepala rumah tangga. Bahkan pada saat beberapa kali PENGGUGAT mengalami sakit yang cukup parah di kota Cilegon, TERGUGAT tidak pernah mengunjungi dan seakan tidak peduli;
- d. Selama tahun 2020 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT baik di rumah ataupun ditempat lain. Termasuk pada hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 tidak ada komunikasi dari TERGUGAT dan PENGGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan tersiksa secara lahir dan batin;
- e. Bahwa lebih dari 2 tahun masa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah tinggal serumah dalam waktu lama dan tidak ada itikad dari TERGUGAT untuk mewujudkan hal ini

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



meskipun PENGGUGAT sudah menyediakan rumah untuk tempat tinggal;

- f. Bahwa. TERGUGAT tidak mampu secara rutin memberikan nafkah lahir (seperti biaya bulanan) dan nafkah batin seperti layaknya suami memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga padahal TERGUGAT bekerja dan memiliki penghasilan memadai. TERGUGAT menyampaikan ketidakmampuan untuk menyediakan rumah baik sewa ataupun beli untuk PENGGUGAT. TERGUGAT sampai saat ini masih tinggal dirumah orang tuanya di Jakarta dan TERGUGAT tidak berkeinginan menyediakan tempat yang layak untuk PENGGUGAT di rumah orang tuanya sehingga sulit bagi PENGGUGAT untuk tinggal bersama TERGUGAT di rumah tersebut, disamping itu juga ada keluarga adik dan kakak TERGUGAT yang tinggal rumah tersebut. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT menimbang bahwa yang terbaik adalah tinggal di rumah sendiri;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Sejak awal Januari 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 November 2018 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Sejak sekitar akhir tahun 2019, kurang lebih satu tahun masa pernikahan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a. Selama masa pernikahan TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT melewati telepon dan hanya berkomunikasi tertulis dengan aplikasi whats app sehingga waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi kedua belah pihak sangat terbatas. Di sisi lain, PENGGUGAT selalu dengan niat baik mendahului mengajak untuk berkomunikasi dan berbagi kabar;

b. Bahwa Selama tahun 2019 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT di Cilegon seperti layaknya suami istri. Pertemuan hanya dilakukan di rumah PENGGUGAT di Tangerang Selatan;

c. Bahwa PENGGUGAT tidak mendapatkan perhatian yang baik dari TERGUGAT layaknya suami dan kepala rumah tangga. Bahkan pada saat beberapa kali PENGGUGAT mengalami sakit yang cukup parah di kota Cilegon, TERGUGAT tidak pernah mengunjungi dan seakan tidak peduli;

d. Selama tahun 2020 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT baik di rumah ataupun ditempat lain. Termasuk pada hari

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 tidak ada komunikasi dari TERGUGAT dan PENGGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan tersiksa secara lahir dan batin;

e. Bahwa lebih dari 2 tahun masa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah tinggal serumah dalam waktu lama dan tidak ada itikad dari TERGUGAT untuk mewujudkan hal ini meskipun PENGGUGAT sudah menyediakan rumah untuk tempat tinggal;

f. Bahwa. TERGUGAT tidak mampu secara rutin memberikan nafkah lahir (seperti biaya bulanan) dan nafkah batin seperti layaknya suami memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga padahal TERGUGAT bekerja dan memiliki penghasilan memadai. TERGUGAT menyampaikan ketidakmampuan untuk menyediakan rumah baik sewa ataupun beli untuk PENGGUGAT. TERGUGAT sampai saat ini masih tinggal dirumah orang tuanya di Jakarta dan TERGUGAT tidak berkeinginan menyediakan tempat yang layak untuk PENGGUGAT di rumah orang tuanya sehingga sulit bagi PENGGUGAT untuk tinggal bersama TERGUGAT di rumah tersebut, disamping itu juga ada keluarga adik dan kakak TERGUGAT yang tinggal rumah tersebut. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT menimbang bahwa yang terbaik adalah tinggal di rumah sendiri, yang puncaknya sejak Sejak awal Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri

Hal.15 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Sejak sekitar akhir tahun 2019, kurang lebih satu tahun masa pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena a. Selama masa pernikahan TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT melewati telepon dan hanya berkomunikasi tertulis dengan

Hal.16 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whats app sehingga waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi kedua belah pihak sangat terbatas. Di sisi lain, PENGGUGAT selalu dengan niat baik mendahului mengajak untuk berkomunikasi dan berbagi kabar;

b. Bahwa Selama tahun 2019 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT di Cilegon seperti layaknya suami istri. Pertemuan hanya dilakukan di rumah PENGGUGAT di Tangerang Selatan;

c. Bahwa PENGGUGAT tidak mendapatkan perhatian yang baik dari TERGUGAT layaknya suami dan kepala rumah tangga. Bahkan pada saat beberapa kali PENGGUGAT mengalami sakit yang cukup parah di kota Cilegon, TERGUGAT tidak pernah mengunjungi dan seakan tidak peduli;

d. Selama tahun 2020 TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT baik di rumah ataupun ditempat lain. Termasuk pada hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 tidak ada komunikasi dari TERGUGAT dan PENGGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan tersiksa secara lahir dan batin;

e. Bahwa lebih dari 2 tahun masa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah tinggal serumah dalam waktu lama dan tidak ada itikad dari TERGUGAT untuk mewujudkan hal ini meskipun PENGGUGAT sudah menyediakan rumah untuk tempat tinggal;

f. Bahwa. TERGUGAT tidak mampu secara rutin memberikan nafkah lahir (seperti biaya bulanan) dan nafkah batin seperti layaknya suami memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga padahal TERGUGAT bekerja dan memiliki penghasilan memadai. TERGUGAT menyampaikan ketidakmampuan untuk menyediakan rumah baik sewa ataupun beli untuk PENGGUGAT. TERGUGAT sampai saat ini masih tinggal dirumah orang tuanya di Jakarta dan TERGUGAT tidak berkeinginan menyediakan tempat yang layak untuk PENGGUGAT di rumah orang tuanya sehingga sulit bagi PENGGUGAT untuk tinggal bersama TERGUGAT di rumah tersebut, disamping itu juga ada keluarga adik dan kakak TERGUGAT yang tinggal rumah tersebut. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT menimbang bahwa yang terbaik adalah tinggal di rumah sendiri, yang puncaknya

Hal.17 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Sejak awal Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Sejak sekitar akhir tahun 2019, kurang lebih satu tahun masa pernikahan tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Sejak awal Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan "*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Hal.18 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في
المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal.19 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 689.000,00, (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hal.20 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	534.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 679.000,00
(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal.21 dari 12 hal. Put. No : 471/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.